

524/4



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

SMK GAMA KEDUNGADEM

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PERIHAL

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 28042/UN385/KS.03.00/2021

Nomor: 20/40/MOU/SMKGAMA/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Maspiyah, M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Sri Agustin, S.Kom
Jabatan : Kepala SMK GAMA Kedungadem
Alamat : Jl. Raya Drokilo - Kedungadem

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK GAMA Kedungadem selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK GAMA Kedungadem dilaksanakan oleh S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Teknik Informatika dan SMK GAMA Kedungadem serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Maspiyah, M.Kes
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya
Telepon : (031) 7532160
Faksimili : (031) 7532112

Sekolah : SMK GAMA Kedungadem

Pejabat : Kepala SMK GAMA Kedungadem
Alamat : Jl. Raya Drokilo Kedungadem
Telepon : 082337144408
E-mail : tina.agustin1708@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



(Dr. Maspiyah, M.Kes)

PIHAK KEDUA,



(Sri Agustin, S.Kom)

PASAL 6 PERSILIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengisian bersama yang dilaksanakan pada tingkat dan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan alat elektronik.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
 - (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan perjanjian perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- Ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkai 2 (dua) perselisihan campur masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



(20 Agustus 2020)

PIHAK KESATU



(20 Agustus 2020)